

TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

Kpt 06 TAHUN 2026, 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 02 /PK.01-BA/1671/2026 Tanggal 12 Januari 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
- Dalam Keputusan ini Menetapkan nama-nama pengelola Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2026
- Lamp. 2 hlm.